

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 25/Pilbub/Kpts/KPU-Kab/025.433371/IV/2013
PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2008

ABSTRAK :

- Berdasarkan Ketentuan Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, Pemilihan Kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Ketentuan pasal 30 ayat (3) huruf a dan huruf c Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bertugas dan berwenang merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 29 Tahun 1959, UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011, UU Nomor 10 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 78, tambahan lembaran Negara RI Nomor 5009), UU Nomor 15 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 92, tambahan lembaran Negara RI Nomor 4865), PKPU Nomor 31 Tahun 2008, PKPU Nomor 63 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010, PKPU Nomor 64 Tahun 2009, PKPU Nomor 66 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010, PKPU Nomor 69 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010, PKPU Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2010, PKPU Nomor 6 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2010; PKPU Nomor 7 Tahun 2010 tentang pedoman audit laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, PKPU Nomor 09 Tahun 2010, PKPU Nomor 11 Tahun 2010, PKPU Nomor 12 Tahun 2010, PKPU Nomor 16 Tahun 2010, PKPU Nomor 9 Tahun 2012.
- Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Perubahan atas Keputusan tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 meliputi kegiatan pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih yang berkaitan dengan Proses Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB), Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta pembuatan Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdapat pada lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 04 Juni 2013